

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PUTUSAN HAKIM

1. Pengertian Putusan

Putusan (Bld : *vonnis; vonnis een uitspreken*; Eng : *verdict, decision*; Lat : *verdictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (11), Putusan pengadilan didefinisikan :

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng-*konstatir* (menemukan fakta-fakta hukum), meng-*kualifisir* (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-*konstituir* (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum

¹ M.Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (yogyakarta : UII Press, 2014), hal. 13

² Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014), hal. 178

yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³

Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak hanya dikalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang paling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa "*nations fall when judges are unjust*", yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika hakimnya memutus dengan tidak adil.⁴

Begitu pentingnya arti dan kedudukan sebuah putusan yang kemudian melambangkan mahkota hakim, hakim pada akhirnya dituntut untuk senantiasa mengerahkan daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya. Bahkan pada kondisi tertentu seorang hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (hukum dalam artian undang-undang), karena hukum yang tidak ada lagi mencerminkan atau mempresentasi nilai-nilai keadilan. Karena hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata

³ Asnawi, *Hermeunetika Putusan...*, hal. 4

⁴ *Ibid.*, hal. 8

atau butir-butir perjanjian para pihak. Hakim, lebih jauh merupakan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

2. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

a. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak

Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat:

1) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

2) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

b. Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Putusan *Deklaratoir*

Putusan *Deklaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang didalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

c. Putusan ditinjau dari saat penjatuhannya

Ditinjau dari saat penjatuhannya, putusan dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.⁵

3. Asas-asas dalam Putusan Hakim

a) Asas musyawarah majelis

Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :
“Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”.

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (*discenting opinion*) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional.

⁵ Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 109-110.

b) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

c) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian gugatan adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).

d) Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*).

Yahya Harahap dalam hal ini mengemukakan bahwa putusan hakim yang melebihi tuntutan masih dapat dibenarkan sepanjang putusan

dimaksud masih selaras atau memiliki relevansi yang signifikan dengan gugatan penggugat.

e) Asas keterbukaan

Subtansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

f) Putusan harus tertulis

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan

syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.⁶

4. Fungsi Putusan Hakim

Putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realisme hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri. Berikut beberapa fungsi putusan hakim :

a) Fungsi kontrol sosial

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol sosial karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

b) Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan

⁶ Asnawi, *Hermeunetika Putusan...*, hal. 43-49

sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

c) Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyalurkan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (melalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrumen yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

d) Fungsi pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

Dalam tatanan praktis, putusan hakim berfungsi memperbaharui perilaku dan nilai hidup yang hidup di masyarakat. Pembaharuan perilaku dan nilai itu lebih disebabkan oleh tuntutan dan ekspektasi masyarakat akan terwujudnya keadilan. Nilai tertentu yang saat ini hidup di masyarakat

mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang ada, karena itu perlu adanya perubahan, salah satunya melalui putusan pengadilan.

e) Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Hukum harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan . hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu *grand design* dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.⁷

5. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu :

a. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat. Putusan demikian memiliki kekuatan pasti yang mengikat

⁷ Ibid., hal. 72-75

(*bindende kracht*) dan karenanya apa yang diputus pengadilan harus dianggap benar.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.⁸

6. Putusan Hakim dalam Hukum Islam

Mengadili dan memutus sengketa diantara para pihak merupakan perintah setiap agama. Dalam ajaran Islam, mengadili dan memutus sengketa merupakan kewajiban yang diamanahkan kepada hakim yang ditunjuk dan diangkat oleh masyarakat. Memutus perkara merupakan *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang gugur ketika ada seseorang (hakim) yang telah

⁸ Ibid., hal. 41-42

melakukannya. Karena sifatnya adalah amanah, maka hakim baik dalam kesehariannya maupun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab harus senantiasa bertutur kata, bersikap, dan berperilaku jujur. Hal ini dimaksudkan agar kejujuran dan sifat amanah tersebut benar-benar menjadi bagian inheren dalam diri hakim. Dengan demikian kejujuran dan sifat amanah tersebut akan tergambar pula dalam setiap putusannya.

Umar Ibn al Khattab, khalifah kedua setelah Rasulullah SAW, pernah menuliskan sebuah surat kepada Abu Musa Al Asy'ari, seorang *qadhi* (hakim) di Kuffah yang antara lain mengatakan :

Samakan kedudukan manusia di dalam majelismu dan pada wajahmu (tingkah lakumu) dan dalam keputusanmu sebagai hakim (*qadhi*).

Pedoman yang dikemukakan oleh Umar Ibn al Khattab tersebut telah dipraktikkan oleh pengadilan di kerajaan-kerajaan Inggris sejak abad ke-17 dan masih tetap berlanjut hingga saat ini. Sebagai hakim, maka harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil tuhan dimuka bumi. Hakim diberikan kewenangan yang demikian besar dalam mempresentasikan kehendak-kehendak Ilahiah untuk mewujudkan keadilan dan kemashlahatan umat. Putusan hakim adalah putusan yang didasarkan pada hati nurani dan akal pikiran. Kedua hal tersebut harus senantiasa berpadu dalam setiap putusan hakim, dan kedua hal itu hanya ada dalam hakim yang senantiasa menjaga integritasnya.

Tugas utama seorang hakim sebagai penegak keadilan tidak boleh hanya dilihat dari optik yuridis-normatif semata, melainkan juga dalam optik transendensi (spiritualitas). Berbuat adil, khususnya bagi para hakim,

merupakan jalan untuk mendekati diri pada Maha Kuasa. Ini pulalah yang dalam syariat Islam ditegaskan untuk senantiasa berbuat adil, karena keadilan akan mendekati kepada Sang pencipta : “*I’dilu huwa aqrobu littaqwa*”, (berlaku adillah karena hal itu akan mendekati kepada ketaqwaan).⁹

Dapat disimpulkan bahwa memutus sengketa yang sedang diadili bukan hanya semata-mata karena tugas dan tanggung jawab sebagai hakim yang seperti diamanahkan undang-undang, melainkan sebuah pekerjaan yang mulia untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Islam para ulama telah sepakat bahwa hakim tidak boleh memberi hukum kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak. Dan mereka sepakat pula bahwa pengakuan, kesaksian, sumpah, dan mengembalikan sumpah adalah hujjah-hujjah menurut syara’ yang dapat dipegang oleh hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai memberi hukum berdasarkan *qarinah* yaitu tanda-tanda yang dipahami oleh hakim yang menunjukkan kebenaran.

Seorang hakim dalam memutus suatu pertikaian diantara manusia, landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqh Islam, yaitu nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur’an dan Sunnah serta hukum-hukum

⁹ Ibid., hal. 99-101

yang telah disepakati oleh ulama. Dengan demikian putusan itu baru sempurna dalam hukum Islam.¹⁰

B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tertera pada Pasal 1 angka (8) seorang “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.¹¹ Oleh karena fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah :

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal

¹⁰ Mahmud Syaltut dan M.Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hal. 183

¹¹ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014), hal. 177

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Ketika membahas mengenai putusan maka tidak lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakannya. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka merujuk dari definisi berikut :

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *Considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Jika argumen itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹³

Dalam mengambil suatu keputusan di persidangan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu :

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Kesalahan disini mempuntai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

¹² UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), hal.41

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatan dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak

mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.¹⁴

Telah disebutkan sebelumnya terkait pengertian Putusan yang tertera pada Pasal 1 angka (11) KUHP, berdasarkan pengertian putusan tersebut dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat putusan dalam Pasal 191 dan 193 KUHP, yaitu :

1. Putusan pemidanaan
2. Putusan yang bukan pemidanaan yang dibagi menjadi dua macam yaitu Putusan bebas dari segala dakwaan dan putusan lepas dari segala tuntutan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan (*veroordeling*), putusan pelepasan dari segala tuntutan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 71

hukum (*onslag van alle rechtsveronging*) dan putusan bebas (*Vrijspraak / acquittal*).

Dalam praktik peradilan pidana, pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa :

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1)

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa.¹⁵

¹⁵ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014), hal. 233-234

Tentang kapan suatu putusan pidana dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut.

Een verrordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht.

(Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Selanjutnya putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan (Pasal 191 ayat (1) KUHP) : “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Perlu dicatat bahwa kurang tepat dipakai kata “kesalahan” di atas, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi, lebih tepat dipakai kata “perbuatan”, sehingga berbunyi “.....perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa...”

Dapat pula dibandingkan dengan rumusan van Bemmelen sebagai berikut.

Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanneer hij zich geen overtuiging heeft kunnen vormen omtrent de waarheid (d. w. z omtrent de vraag, of de verdachte het hem te laste gelegde feit heeft begaan) of wanneer hij overtuigd is. Dat he te laste gelegde niet of althans neit door deze verdachte is begaan.

(Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d. k. l. Mengenai pernyataan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het openbare Ministerie*).

Jadi, di belakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*).¹⁶

Dari penjelasan putusan pidana di atas dapat kita ketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana pasti memiliki tujuan. Pengertian tujuan pemidanaan itu sendiri merupakan apa yang diharapkan untuk dicapai dari penjatuhan putusan pidana. Adapun dari tujuan pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam teori, berikut beberapa teori yang digunakan hakim dalam proses penjatuhan hukum pidana :

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 286-288

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁷

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan menurut teori ini memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebutkan teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sementara itu untuk pencegahan dalam teori ini dibagi menjadi dua macam yaitu : pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya takut melakukan delik, yang dilaksanakan dengan cara yang menakutkan masyarakat. Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku dan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang direncanakan.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 10

3. Teori gabungan (*vernengings theorien*)

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.¹⁸

C. NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika dan Golongan Narkotika

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (1), menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. yang dibedakan menjadi 3 golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1), macamnya :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III¹⁹

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipata, 1991), hal. 25

¹⁹ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berikut merupakan jenis-jenis golongan Narkotika :

Narkotika golongan I			
1	Tanaman papaver Somniterum	34	ETRIPTAMINA
2	Opium mentah	35	KATINONA
3	Opium masak seperti candu, jicing, dan jicingko	36	(+)-LISERGIDA
4	Tanaman koka	37	MDMA
5	Daun koka	38	Meskalina
6	Kokain mentah	39	METKATINONA
7	Kokaina	40	4-metilaminoreks
8	Tanaman ganja	41	MMDA
9	Tetrahydrocannabinol	42	N-etil MDA
10	Assetorfina	43	N-hidroksi MDA
11	Acetil-alfa-metil-fentanil	44	Paraheksil
12	Alfa metilfentanil	45	PMA
13	Beta-hidroksi-metil-fentanil	46	Psilosina, psilotsin
14	Desmorfina	47	PSILOSIBINA
15	Etorfina	48	POLTSIKLIDINA
16	Heroina	49	STP.DOM
17	Ketobemidona	50	TENAMFETAMINA
18	3-metifentanil	51	TENOSIKLIDINA
19	3-metiltiofentanil	52	TMA
20	PEPAP	53	AMFETAMINA
21	Tiofentanil	54	DEKSAMFETAMINA
22	BROLAMFETAMINA	55	FENETILINA
23	DET	56	FENMETRAZINA
24	DMA	57	FENSIKLIDINA
25	DMHP	58	LEVAMFETAMINA
26	DMT	59	Levometafetamina
27	DOET	60	MEKLOKUALON
28	ETISKLIDINA	61	METAMFETAMINA
29	Delta 9 Tetrahydrocannabinol	62	METAKUALON
30	Alfa metiltiofentanil	63	ZIPEPPROL
31	Beta-hidroksifentanil	64	Opium Obat
32	MPPP	65	Campuran atau sediaan Opium Obat. ²⁰
33	Para-fluorofentanil		

Narkotika golongan II			
1	Alfasetilmetadol	44	Klonitazena
2	Alfameprodina	45	Kodoksima
3	Alfametadol	46	Levofenasilmorfan
4	Alfaprodina	47	Levomoramida

²⁰ Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Jakarta : Deputi Bidang Pencegahan Diseminasi Informasi, 2010), hal. 10-11

5	Alfentanil	48	Levomorfian
6	Allilprodina	49	Levorfanol
7	Anileridina	50	Metadona
8	Asetilmetadol	51	Metadona intermediat
9	Benzetidin	52	Metazosina
10	Benzilmorfina	53	Metildesorfina
11	Betameprodina	54	Metildihidromorfina
12	Betametadol	55	Metopon
13	Betaprodina	56	Miروفina
14	Betasetilmetadol	57	Moramida intermediat
15	Beziramida	58	Morferidina
16	Dekstromoramida	59	Morfina-N-Oksida
17	Diampromida	60	Morfin metobromida
18	Dietiltiambutena	61	Morfina
19	Difenoksilat	62	Nikomorfina
20	Difenoksin	63	Norasimetadol
21	Dihidromorfina	64	Norlevorfanol
22	Dimefheptanol	65	Normetadona
23	Dimenoksadol	66	Normorfina
24	Dimetiltiambutena	67	Norpipanona
25	Dioksafetil butirat	68	Oksikodona
26	Dipipanona	69	Oksimorfona
27	Drotebanol	70	Petidina intermediet A
28	Ekgonina	71	Petidina intermediet B
29	Etilmetiltiambutena	72	Petidina intermediet C
30	Etokseridina	73	Petidina
31	Etonitazena	74	Piminodina
32	Furetidina	75	Piritramida
33	Hidrokodona	76	Proheptasena
34	Hidroksipetidina	77	Properidina
35	Hidromorfinol	78	Rasemorfian
36	Hidromorfona	79	Rasemoradina
37	Isometadona	80	Rasemorfian
38	Fenadoksona	81	Sufentanil
39	Fenampromida	82	Tebaina
40	Fenazosina	83	Tebakon
41	Fenomorfian	84	Tilidina
42	Fenoperidina	85	Trimeperidina
43	Fentanil	86	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas. ²¹

²¹ Ibid., hal. 11-12

Narkotika golongan III			
1	Asetildihidrokodeina	8	Norkodeina
2	Dekstropropoksifena	9	Polkodina
3	Dihidrokodeina	10	Propiram
4	Etilmorfina	11	Buprenorfina
5	Kodeina	12	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
6	Nikodikodina	13	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika. ²²
7	Nikokodina		

Sehubungan dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat didefinisikan sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- (1) Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III

Dalam Pasal 37 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.²³

²² Ibid., hal. 13

²³ Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Agar orang memiliki ketergantungan dan jumlah suplai meningkat maka perdagangan dan pemasok narkotika di tingkatkan pula. Sehingga korban sulit melepaskan diri.

Sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (15) yang disebut sebagai Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap Penyalah Guna
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Definisi diatas yang terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebenarnya bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bisa atau dapat dijatuhi hukuman pidana rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Selaras dengan ketentuan Peraturan Bersama (Perber) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2014 oleh tujuh kementerian yaitu

Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial dan telah ditandatangani bersama. Peraturan tersebut menekankan bahwa setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Bab III Pelaksanaan Pasal 3 :

- a. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi narkotika merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

3. Tindak Pidana Narkotika

Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika.²⁴ Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pembedaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

²⁴ Taufik Makarao, et.al, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal.41

Tindak pidana narkotika diatur dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang memiliki tujuan dalam Pasal 4 yaitu :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Tindak pidana narkotika dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara *preventif, moralistik, abolisionistik* dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.

4. Narkotika dalam Hukum Islam

Agama-agama besar dunia ternyata lahir tidak jauh dari sumber penghasil bahan yang sekarang digolongkan sebagai narkotika. Tiga abad, sebelum Nabi Isa lahir Opium sudah dipergunakan di Mesir sebagai obat tidur

dan penenang. Sementara itu ganja telah dipakai oleh penduduk Asia kecil pada abad lima sebelum masehi, untuk meraih kesenangan dan kegembiraan (eforia).

Tetapi di zaman Nabi Muhammad kisah opium dan ganja tidak terungkap secara jelas, kecuali masalah *khamr*, yaitu minuman keras beralkohol yang memabukkan. Ada yang menyebut khamr sebagai arak. Khamr berasal dari perasan buah yang diragikan. Khamr dapat mengganggu kejernihan akal, mengganggu daya tanggap manusia, membuat mabuk dan lupa diri.

Dalam sejarah islam, masalah khamr muncul pada awal periode madinah, saat Nabi Muhammad melaksanakan shalat jamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan sholat dalam kondisi mabuk. Bau alkohol menebar dari mulutnya. Nabi pun menganjurkan agar seseorang jangan sholat dalam kondisi mabuk. Karena shalat adalah momen spiritual yang seharusnya sakral dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan, dan lupa diri.

Suatu ketika, Nabi Muhammad pernah menegur seseorang yang bernama Ibnu Suwaid yang membuat minuman beralkohol dari anggur dan kurma. Ibnu Suwaid berkata bahwa minuman beralkohol yang dibikinya akan dipakai sebagai obat. Lalu, Nabi Muhammad memperingatkan bahwa minuman beralkohol yakni khamr bisa memunculkan banyak penyakit madharat, daripada manfaat.²⁵

²⁵ M.Arief Hakim, *Narkoba : Bahaya dan Penanggulangannya*, (Bandung : Jembar, 2007), hal. 85-86

Respon awal terhadap narkoba pada pemikiran muslim terjadi pada abad 7 Hijriyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari syiria mengatakan bahwa obat bius (narkoba) jauh lebih berbahaya daripada minuman keras beralkohol. Menurut Ibnu Taimiyah, narkoba layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah hidup di tengah masyarakat Mesir yang dekad dan menderita penyakit sosial. Bangsa Mesir sedang dilanda demam candu dan ganja.

Narkoba dan minuman keras telah lama dikenal umat manusia. Tapi sebenarnya lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Dalam wacana islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Dalam perkembangan dunia islam, khamr kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba.²⁶

Untuk itu dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Ada dua surat Al-Qur'an dan Hadits yang mengharamkan hukumnya, berikut terjemahannya :

²⁶ Ibid., hal. 87

Surat Al-Maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁷

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²⁸

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamr (narkoba) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamr (narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut Al-Qur'an (khamr) narkoba dan juga potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamr dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Karya Toha putra, 2000), hal. 227

²⁸ Ibid., hal. 228

Khamr (narkoba) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang lebih rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu khamr (dalam bentuk yang luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamr (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga *mewanti-wanti* (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara yang lebih umum umat manusia, untuk menjauhi narkoba.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti pernah meninjau dari sekian banyak karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah disusun oleh peneliti terdahulu. Peneliti, menemukan karya-karya ilmiah tersebut yang sudah pernah diteliti namun berbeda pokok bahasan. Maka jelas dengan ini bahwa kajian yang akan diteliti ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi yang telah ada. Maka hal ini merupakan upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama, penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika” oleh Setiyawan Mahasiswa STAIN Tulungagung Tahun 2012. Dalam kajian skripsi tersebut membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika dan isi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika.²⁹

Perbedaan mendasar dari penelitian peneliti dengan penelitian pertama ini adalah pada obyek kajian yang diteliti dan permasalahannya. Obyek kajian peneliti adalah putusan tentang penyalahgunaan narkotika golongan I sedangkan obyek penelitian pertama ini adalah tentang pidana narkotika berdasarkan undang-undang narkotika yang berlaku. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema yakni tentang narkotika.

Penelitian kedua, penelitian yang membahas “Peranan Penyidik dalam membantu penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Study Kasus Satuan Reserve Narkoba Polres Tulungagung)” oleh M. Maulfa Abidar Mahasiswa STAIN Tulungagung Tahun 2012. Dalam kajian tersebut membahas mengenai peranan Penyidik dalam menangani tindak pidana narkotika dan langkah-langkah beserta hambatan dalam mengungkapkan masalah mengenai tindak pidana narkotika.³⁰

Perbedaan mendasar dari penelitian peneliti dengan penelitian kedua ini adalah obyek kajian yang diteliti yakni lebih kepada tugas dan wewenang penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba sedangkan obyek kajian peneliti adalah putusan tentang penyalahgunaan narkotika golongan I. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema yakni tentang obat-obat terlarang (narkoba) yang didalamnya juga terdapat narkotika.

²⁹ Setiyawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal 4

³⁰ M. Maulfa Abidar, *Peranan Penyidik dalam membantu penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Study Kasus Satuan Reserve Narkoba Polres Tulungagung)*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 6

Penelitian ketiga, penelitian ini membahas “Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam” oleh Widhi Bagus Nugroho Mahasiswa IAIN Tulungagung Tahun 2014. Dalam kajian tersebut membahas mengenai hukuman mati yang diterapkan pada penyalahguna, pemakai, maupun pengedar narkotika.³¹

Perbedaan mendasar dari penelitian peneliti dengan penelitian ketiga ini adalah objek pidana yang diteliti adalah penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika, sedangkan peneliti adalah putusan tentang penyalahgunaan narkotika golongan I. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema narkotika.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, diantara skripsi-skripsi yang dilakukan diatas belum ada yang membahas mengenai “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam”. Banyak literatur yang mengkaji tersendiri mengenai permasalahan tersebut maka dari itu penulis akan menggabungkan pokok-pokok tersebut dan peneliti akan berusaha sesuai dengan kemampuan peneliti.

³¹ Widhi Bagus Nugroho, Hukuman Mati pada Tindak Pidana Narkotika tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal. 5

E. PARADIGMA PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam” akan meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkotika golongan I, melalui wawancara mendalam dan observasi diharapkan penelitian ini mampu menjawab fokus masalah dalam penelitian ini yang mencakup teori dan praktik putusan dalam pelaksanaan peradilan.

Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

